

## BAB VI PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan studi tentang penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara ini, antara lain :

- 1). Keberadaan usaha pedagang kaki lima, muncul sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang ada terkait dengan tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dengan pedesaan dan masalah urbanisasi. Walaupun demikian, keberadaannya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, yang signifikan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut di atas. Karena pemerintah juga bermaksud melaksanakan pembangunan yang *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-growth*, maka PKL bukanlah musuh bagi pemerintah kota, namun justru harus dianggap sebagai “kawan” dalam pelaksanaan pembangunan.
- 2). Hasil sensus usaha kaki lima di Provinsi DKI Jakarta tahun 2005, yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan bahwa terdapat 92.751 usaha PKL, yang menyerap 139.394 orang pekerja. Dari jumlah tersebut, hanya 19.960 usaha (sekitar 21,5 persen) yang beroperasi dengan status resmi, dan sisanya sebanyak 72.791 usaha (sekitar 78,5 persen) merupakan usaha dengan status tidak resmi. Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki persentase tertinggi untuk jumlah usaha yang beroperasi di lokasi resmi dibandingkan dengan wilayah kota lainnya, yaitu 4.334 usaha (32,04 persen) dari total usaha PKL sebanyak 13.527 usaha. Mayoritas PKL menempati trotoar (21,84 persen) dan badan jalan (33,20 persen) sebagai lokasi usahanya.
- 3). Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara telah melakukan berbagai kebijakan dalam menangani PKL, seperti pembinaan dan penataan, penertiban, dan bantuan dana bergulir. Namun kebijakan tersebut terbukti masih kurang efektif, karena banyak PKL yang kembali beroperasi di jalanan. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa 94,77 persen PKL belum pernah

Universitas Indonesia

mengikuti pembinaan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Sedangkan hasil penertiban PKL dari tahun 2004-2008, sebanyak 9.175 PKL telah ditertibkan, namun fakta di lapangan masih banyak PKL yang beroperasi di lokasi semula.

- 4). Penyusunan strategi penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara, dilihat melalui tingkat preferensi beberapa alternatif, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang, dan ketertiban umum. Dimana faktor ekonomi memiliki 8 variabel, faktor sosial memiliki 7 variabel, faktor lingkungan memiliki 4 variabel, faktor tata ruang memiliki 4 variabel, dan faktor ketertiban umum memiliki 6 variabel. Menurut persepsi responden faktor terpenting adalah faktor sosial dengan 4 variabel prioritas tinggi, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan keamanan lingkungan, pembinaan/advokasi sosial dan peningkatan kualitas SDM. Faktor ketertiban umum sebagai faktor penting selanjutnya dengan 3 variabel prioritas tinggi, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum dan pengaturan waktu usaha. Berikutnya faktor ekonomi dengan 2 variabel prioritas tinggi, yaitu penentuan lokasi strategis dan peningkatan akses permodalan. Faktor sosial, ketertiban umum dan ekonomi serta variabel-variabel pendukungnya dianggap yang paling penting dibandingkan faktor serta variabel lainnya. Sedangkan variabel faktor dengan bobot level satu dan level dua (bobot final) paling tinggi adalah penentuan lokasi strategis yang merupakan variabel faktor ekonomi, karena memang faktor lokasi-lah yang dinilai sangat berperan penting oleh berbagai pihak dalam maju atau tidaknya perkembangan usaha di Kota Administrasi Jakarta Utara, baik itu usaha umum (formal) maupun usaha PKL (informal) khususnya.
- 5). Penyebab tidak efektifnya kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara parsial, tidak konsisten, penentuan lokasi pengganti kurang tepat, adanya *black market*, urbanisasi yang cukup tinggi, ketiadaan *master plan*, ketidaktegasan terhadap pelanggaran hukum, kurang dilibatkannya seluruh stakeholders yang terkait, dan stigma buruk lembaga pemerintahan yang ada.

- 6). Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan di negara Thailand seperti mengutamakan penggunaan produk lokal yang dihasilkan oleh PKL dan promosi ke manca negara, serta kebijakan Singapura dengan memberikan ijin resmi kepada semua PKL, dimana pemerintah memiliki lembaga khusus yang memainkan peran aktif dalam membina PKL, mulai dari pembangunan lokasi PKL beserta fasilitasnya, memastikan ketertiban dan kebersihan lingkungan, dapat dijadikan contoh untuk merumuskan strategi kebijakan penanganan PKL.

## 6.2. Saran/Rekomendasi Kebijakan

Saran/rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan dari pelaksanaan studi ini adalah :

- 1). Mengingat pembinaan PKL yang dilakukan masih sangat minim, maka perlu meningkatkan/memperbanyak kegiatan pembinaan PKL, misalnya dengan cara memberikan bimbingan teknis dan penyuluhan, hal ini lebih efektif dibandingkan dengan melakukan penertiban.
- 2). Mengingat banyaknya PKL yang menggunakan trotoar dan badan jalan, maka perlu dilakukan penataan atau relokasi PKL, yaitu dengan cara mencari lokasi yang dinilai paling strategis baik oleh PKL maupun oleh pemerintah, sebagai lokasi pengganti.
- 3). Perlunya disusun *master plan*/kebijakan teknis khusus pembinaan PKL di Provinsi DKI Jakarta pada umumnya, dan Kota Administrasi Jakarta Utara pada khususnya, agar kebijakan yang diterapkan dapat dilaksanakan secara terpadu/terintegrasi, baik antar lembaga/instansi yang terkait maupun antar aspek (sosial, ketertiban umum, ekonomi, tata ruang, dan lingkungan).
- 4). Perlu diterbitkan payung hukum yang mengatur keterlibatan aktif seluruh *stakeholders* yang terkait dengan permasalahan PKL, baik dari berbagai instansi pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun masyarakat (akademisi, pengusaha, LSM, PKL, dan lain-lain). Pelibatan aktif tersebut tidak hanya dalam perencanaan saja, namun juga dalam pelaksanaannya dimana masing-masing pihak memiliki peran yang signifikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

### 6.3. Keterbatasan Studi

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam pelaksanaan studi ini, antara lain :

- a). Data pendukung yang masih relatif terbatas dan kurang *ter-update*. Data sekunder yang digunakan dalam studi ini, khususnya terkait dengan profil PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara, masih menggunakan data-data tahun 2005, dikarenakan ketersediaannya yang terbatas. Selain itu, keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya juga menjadikan ketersediaan data untuk dilengkapi dan di-*update*.
- b). Hirarki yang tersusun adalah hirarki tidak lengkap atau semua elemen di level pertama tidak memiliki semua elemen di level kedua. Akibatnya elemen-elemen pada level kedua tidak saling berhubungan dengan elemen-elemen pada level pertama.
- c). Hasil analisis belum dikonfirmasi kepada *stakeholders* yang terlibat, sehingga masih merupakan model. Disamping itu sudut pandang/preferensi antar kelompok *stakeholders* juga tidak terlihat, karena penggunaan model hirarki tidak lengkap dan perhitungan yang dilakukan secara manual (*Excel*).
- d). Model AHP yang digunakan untuk menentukan strategi penanganan PKL dalam studi ini, walaupun sudah melibatkan seluruh *stakeholders* yang terkait, namun masih menggunakan perspektif bahwa hanya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara yang diharapkan untuk melaksanakan berbagai strategi yang ada. Seharusnya *stakeholders* juga ikut melaksanakan strategi-strategi yang sinergi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara nantinya.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut kedepannya tentu diharapkan mampu diatasi melalui berbagai studi lanjutan terkait dengan penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara, misalnya dengan peng-*update*-an data terkait dengan kondisi PKL, dan penggunaan hirarki lengkap. Tentunya penulis juga berharap masukan/saran serta kritikan yang konstruktif untuk penyempurnaan hasil dari studi ini.